



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 209 TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penetapan alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pegawai Negeri Sipil Tahun 2023 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami perubahan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, dan kelengkapan profesi sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 4 huruf a dan huruf e Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan sesuai kelas jabatan yang berdampak pada besaran Tambahan Penghasilan sehingga perlu ditetapkan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa Keputusan Bupati Nomor 209 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil tidak sesuai lagi dengan penetapan alokasi anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 sehingga perlu dilakukan perubahan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 84);
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kelantan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

A.
K
b

(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);

12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 209 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 209 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil beserta lampirannya.

KEDUA : Melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari :

- a. klasifikasi jabatan dan nilai jabatan pada jabatan struktural, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan jabatan pelaksana (JP) Sekretariat Daerah;
- b. format perhitungan nilai kelas jabatan tambahan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan struktural, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan jabatan pelaksana Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. format perhitungan nilai kelas jabatan tambahan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan struktural dan jabatan pelaksana (JP) Dan jabatan fungsional (JF) pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- d. format perhitungan nilai kelas jabatan tambahan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan struktural dan jabatan pelaksana (JP) dan jabatan fungsional (JF) pada Rumah Sakit Umum Pratama;
- e. format perhitungan nilai kelas jabatan tambahan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan struktural dan jabatan pelaksana (JP) Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- f. format perhitungan nilai kelas jabatan tambahan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan struktural dan

P.
K
b

jabatan pelaksana (JP) UPTD Puskesmas Kabupaten Banggai Kepulauan;

- g. format perhitungan nilai kelas jabatan tambahan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan struktural dan jabatan pelaksana (JP) Kelurahan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- h. format absensi manual PNS;
- i. format penilaian kinerja pegawai dilingkungan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- j. format kajian staf ahli dan asisten;
- k. format perhitungan penambahan TPP untuk pelaksana tugas dan pelaksana harian pada prangkat daerah;
- l. format cara perhitungan Tambahan Penghasilan PNS yang menjalankan hak cuti; dan
- m. format surat pernyataan tidak masuk kerja.

KETIGA: : Format sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIII Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Pembayaran TPP PNS Tahun 2023 mempertimbangkan dan menyesuaikan Alokasi Pagu Anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023.

KELIMA : Pembayaran TPP PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2023.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari Pembayaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing Perangkat Daerah atau melalui BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun berkenaan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 Januari 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HANSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing Perangkat Daerah di Tempat.